



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 4
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM NUSA KENARI ALOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Nusa Kenari Alor dalam penyelenggaraan Organisasinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kekinian sehingga untuk efektifitas penyelenggaraan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Nusa Kenari perlu diubah Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Nusa Kenari Alor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Nusa Kenari Alor;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Nusa Kenari Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 446);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR
dan
BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM NUSA KENARI ALOR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Nusa Kenari Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 446) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 3

Tujuan pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja PDAM Nusa Kenari Alor adalah terselenggaranya penyediaan air minum secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat/pelanggan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 4

PDAM Nusa Kenari Alor merupakan Badan Usaha Milik Daerah dibidang air minum yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Alor.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 7

- (1) Organisasi PDAM Nusa Kenari Alor terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Dewan Pengawas; dan

- c. Direktur.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah selaku pemilik modal perusahaan.
- (3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. unsur pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. unsur profesional; dan
 - c. masyarakat konsumen.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibantu oleh:
 - a. bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - b. bagian teknik; dan
 - c. Unit Pelaksana Teknis.
- (5) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri dari:
 - a. sub bagian administrasi umum, personalia dan Logistik;
 - b. sub bagian hubungan langganan;
 - c. sub bagian kas dan penagihan; dan
 - d. sub bagian pembukuan dan pelaporan.
- (6) Bagian teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri dari:
 - a. sub bagian sumber dan produksi;
 - b. sub bagian perencanaan dan pengawasan;
 - c. sub bagian distribusi; dan
 - d. sub bagian peralatan dan perawatan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Administrasi.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengembangan pelayanan dapat dibentuk Unit Pelaksana.
- (2) Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan dan/atau dapat berkedudukan di wilayah Desa/Kelurahan.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 22

- (1) Pemilihan Calon Direktur dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Direktur diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari PNS, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (4) Calon Direktur setelah dilakukan seleksi oleh Tim Seleksi, diajukan oleh Bupati ke DPRD untuk menyampaikan visi, misi dan program kerjanya.

6. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan.

(2) dihapus

(3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampumengangkat kinerja PDAM Nusa Kenari Alor dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat/pelanggan.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Bagian administrasi umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, merupakan unsur pelaksana administrasi pada PDAM Nusa Kenari Alor.

(2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

8. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Bagian administrasi umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas:

- a. mengkoordinir kegiatan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan di bidang pengelolaan kas, pengatur penagihan dan penyelesaian tunggakan;
- c. mengatur program pendapatan dan pengeluaran keuangan PDAM Nusa Kenari Alor;
- d. merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan;
- e. mengkoordinir dan mengadakan kegiatan pembekalan dan rekening;
- f. menyiapkan dan mengawasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja PDAM serta menetapkan besarnya modal kerja;
- g. mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan di bidang pengadaan dan pengelolaan perlengkapan;
- h. mengkoordinir dan mengedalikan kegiatan di bidang hubungan langganan;
- i. menyelenggarakan kegiatan di bidang kerumahtanggaan, peralatan dan seluruh harta kekayaan PDAM Nusa Kenari Alor;
- j. menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Direktur; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

9. Ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Subbagian administrasi umum, personalia dan logistik mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi umum kesekretariatan, kepegawaian dan logistik;
- b. menyelenggarakan kegiatan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- c. mengurus persediaan, perbekalan, material dan peralatan teknis;
- d. mengadakan pembelian barang-

- barang yang diperlukan oleh PDAM Nusa Kenari Alor dan mencatat serta melakukan pembukuan secara tertib dan teratur;
- e. menyiapkan administrasi kepegawaian yang berkenaan dengan kesejahteraan pegawai dan pembinaan pegawai;
 - f. mengeluarkan perbekalan dan/atau logistik atas persetujuan atasan;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bagian;
 - h. mencatat penerima dan pengeluaran barang;
 - i. mencatat asset;
 - j. membuat rencana pengadaan barang;
 - k. memberikan saran pertimbangan teknis kepada Kepala Bagian; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Subbagian hubungan langganan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan administrasi yang berhubungan dengan penyambungan langganan;
 - b. melakukan penyaluran meter air dan memeriksa data penggunaan meter air berdasarkan meter;
 - c. menyelenggarakan pemasaran, pelayanan langganan dan pengurusan penagihan rekening pelanggan;
 - d. menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan langganan, pengelolaan rekening dan pengelola data langganan;
 - e. mengadakan fungsi pengawasan meter air, mengendalikan meter air dan administrasi meter;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bagian; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (3) Sub Bagian Kas dan Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas:
- a. melaksanakan, mengelola dan mengendalikan kas PDAM Nusa Kenari Alor;
 - b. menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan penagihan;
 - c. menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan penyelesaian tunggakan;
 - d. secara berkala mengendalikan perkiraan dan analisis terhadap penerimaan dan pengeluaran Kas;
 - e. mengurus transaksi bank dan membangun relasi dengan bank;
 - f. memberikan saran pertimbangan teknis kepada Kepala Bagian; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (4) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas:
- a. melaksanakan semua transaksi keuangan dan unsur biaya untuk dibukukan;
 - b. memeriksa dan menyesuaikan pembukuan pada buku pembantu dengan buku besar;
 - c. merencanakan, mengatur dan mengawasi pembuatan rekening air;
 - d. menjalankan pembukuan serta perhitungan biaya pokok produksi dan penjualan air;
 - e. menyusun laporan keuangan;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bagian; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

10. Ketentuan Pasal 31 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 32 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 33 dihapus.
13. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36C, Pasal 36D dan Pasal 37E yang berbunyi:

Pasal 36A

- (1) Unit Pelaksana Kecamatan PDAM Nusa Kenari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) merupakan unsur pelaksana tugas-tugas tertentu PDAM Nusa Kenari yang bersifat operasional yang berada di wilayah Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan.
- (2) Unit Pelaksana Kecamatan PDAM Nusa Kenari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Kecamatan PDAM Nusa Kenari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36B

- (1) Unit Pelaksana Kecamatan PDAM Nusa Kenari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Sub Bagian Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Kecamatan PDAM Nusa Kenari.

Pasal 36C

- (1) Unit Pelaksana Kecamatan PDAM Nusa Kenari mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan sebagian kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu demi terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang efektif, efisiensi dan bertanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Kecamatan PDAM Nusa Kenari mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Unit Pelaksana Kecamatan;
 - b. pelaksanaan tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang PDAM Nusa Kenari;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 36D

- (1) Kepala Unit PelaksanaKecamatanPDAM Nusa Kenari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36B ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Unit PelaksanaKecamatanPDAM Nusa Kenari dengan mempertimbangkan dan mengakomodir rencana kerja sub Bagian Administrasi sebagai pedoman kerja;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub bagian administrasi;
 - c. menginventarisir permasalahan melalui pemantauan lapangan maupun menghimpun dari sub bagian Asminisgtrasi untuk menyiapkan petunjuk pemecahannya;
 - d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
 - e. memberikan motivasi, penilaian dan sanksi kepada bawahan sesuai kinerja masing-masing guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Direktur sesuai kebutuhan dan ketentuan sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur secara berkala untuk menjamin pelaksanaan tugas sesuai rencana; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Unit PelaksanaKecamatanPDAM Nusa Kenari mempunyai fungsi:
- a. pengkoordinasian perumusan rencana kerjaUnit Pelaksana Kecamatan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknisUnit Pelaksana Kecamatan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan sub bagian;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap sub bagian;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas pokok Unit PelaksanaKecamatan.

Pasal 36E

- (1) Kepala Sub Bagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36B ayat (2), mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sub bagian dan Unit PelaksanaKecamatanPDAM Nusa Kenari sesuai kebutuhan dan kemampuan sebagai bahan dalam penyusunan rencana kerja Unit Pelaksana Kecamatan;
 - b. mengkoordinasikan pelayanan surat menyurat sesuai kebutuhan dan ketentuan untuk ditindaklanjuti;
 - c. mengkoordinasikan perencanaan, penataan dan pengelolaan administrasi dan fisik barang sesuai kebutuhan dan ketentuan untuk tertib administrasi dan penggunaannya;

- d. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai langkah-langkah kerja sebagai pedoman kerja;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Unit Pelaksana KecamatanPDAM Nusa Kenari berdasarkan program/kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. melakukan pembinaan administrasi sesuai ketentuan agar tertib dalam pelaksanaannya;
 - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, berdasarkan laporan dan pemantauan untuk menyiapkan petunjuk pemecahannya;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan teknis di bidang umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada Kepala Unit Pelaksana KecamatanPDAM Nusa Kenari berdasarkan permasalahan dan ketentuan terkait guna pengambilan kebijakan selanjutnya;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan berdasarkan dokumen perencanaan dan kondisi lapangan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana KecamatanPDAM Nusa Kenari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Administrasi mempunyai fungsi:
- a. pengkoordinasian rencana kerja sub bagian;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Unit Pelaksana KecamatanPDAM Nusa Kenari.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2016 NOMOR 13

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 13/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 4
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM NUSA KENARI ALOR

I. UMUM

Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Nusa Kenari Alor merupakan salah satu aset pemerintah Kabupaten Alor yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum kepada masyarakat, sehingga untuk efektif, efisien, transparan dan akuntabel pengelolaannya perlu dilakukan perbaikan-perbaikan kinerja melalui penataan manajemen dan organisasinya. Selain untuk kepentingan pelayanan kebutuhan air minum, perusahaan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga berbagai upaya dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah terus dilakukan pemerintah salah satu diantaranya yakni memperbaiki sistem pelayanan air bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Nusa Kenari Alor agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi pendapatan Daerah.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Nusa Kenari Alor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 553